

# TESIS

## IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

**NAMA : BAMBANG HERMANTO**  
**NPM : 181022121**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2020**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 436/KPTS/PPS-UIR/2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudara/i Bambang Hermanto** tertanggal 11 Agustus 2020

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **BAMBANG HERMANTO**  
N P M : **181022121**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2020



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

Dikirimkan kepada :  
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

TESIS

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XII/2014

NAMA : BAMBANG HERMANTO  
NPM : 181022121  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 02 September 2020  
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Sekretaris,

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Anggota,

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota,

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 043/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Bambang Hermanto  
NPM : 181022121  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 7 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui


Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 7 Agustus 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

## ABSTRAK

Dalam perkembangannya Penyidik Polri melakukan penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*). Namun, mengingat keterbatasan PPNS di ruang lingkup instansi tersebut dalam waktu dewasa ini Penyidik Polri saat ini tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana umum tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus. Sejak keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, maka tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dimana wajib terpadu.

Masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, dan Apa hambatan terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey, dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 adalah tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan ataupun tidak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan hukum lingkungan yang mengharuskan adanya penegakan hukum secara terpadu atau penyidikan satu atap diantara pihak kepolisian, PPNS dan penuntut umum, dikarenakan penyidikan hanya dilakukan oleh sepihak saja dari pihak penyidik. Serta dengan tidak terlaksananya penyidikan sebagaimana yang ditetapkan dapat menciptakan peluang bahwa penyidikan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena berbenturan dengan Putusan MK Nomor 18/PUUXII/2014, dan Hambatan Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis adalah dikarenakan PPNS, Polri, dan JPU tidak memiliki kebersamaan serta tidak menjalankan koordinasi yang baik, serta belum adanya instrumen hukum dalam membentuk lembaga penegakan hukum terpadu satu atap dan tidak adanya satu pemahaman untuk saling bekerja sama diantara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan.

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada kedua orang tua yakni ayahanda Taheruddin dan Ibunda Maysarah atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH., M.Siselaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Juli 2020  
Penulis

**Bambang Hermanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT .....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
TANDAPERSETUJUAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	Vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Teori .....	14
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian .....	30
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Lingkungan Hidup.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	45
C. Tinjauan umum tentang MahkamahKonstitusi.....	55
D. Tinjauan Umum Kaitan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Tertentu .....	74

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.....	78
B Hambatan Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis.....	94

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

DAFTARKEPUSTAKAAN.....	109
------------------------	-----

LAMPIRAN .....	113
----------------	-----

## DAFTAR SINGKATAN



BRIPDA	: Brigadir Polisi Dua
BRIPKA	: Brigadir Kepala
BRIPTU	: Brigadir Polisi Satu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
IPTU	: Inspektur Dua Polisi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LN	: Lembaran Negara
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Polisi Republik Indonesia
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
SOP	: Standard operasional prosedur
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPPLH	: Undang-Undangn Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## DAFTAR ISTILAH

<i>Bepaalbaarheid</i>	: soal dapat ditentukannya
<i>Dissenting opinion</i>	: pendapat yang berbeda secara substansi sehingga menghasilkan amar yang berbeda
<i>den begriff des Rechts</i>	: paham hukum itu sendiri
<i>Gerechtigheit</i>	: keadilan
<i>ground fire</i>	: kebakaran bawah
<i>Judicial Review on the constitutionality of law</i>	: pengujian yudisial atas konstitusionalitas undang-undang baru
<i>Lex aeterna</i>	: Hukum Abadi
<i>non penal code offences</i>	: perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana
<i>opsporing</i>	: penyidikan
<i>Rechtssicherheit</i>	: kepastian hukum
<i>sicherheit des Rechts selbst</i>	: Kepastian tentang hukum itu sendiri perundang-undangan
<i>surface fire</i>	: kebakaran permukaan
<i>social disorganization</i>	: kekacauan social
<i>Tatsachen</i>	: Fakta
<i>Ubi jus incertum, ibi jus nullum</i>	: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum
<i>Zwarckmassigkeit</i>	: kemanfaatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>1</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>2</sup>

Sebagaimana Undang-undang yang bersifat mengatur individu dalam bertingkah laku baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Aturan hukum itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm 145.

<sup>2</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

melakukan tindakan sehari-hari. Sehingga dengan adanya aturan itu dapat terlaksananya kepastian hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.<sup>4</sup>Dalam hukum lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup harus memiliki kepastian hukum, bagaimana lingkungan hidup itu dikelola, dilestarikan dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup itu sendiri hendaknya harus memiliki kepastian hukum.

Pelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab Negara tetapi juga tanggung jawab bersama, seiring berkembangnya waktu lingkungan hidup mulai mengalami permasalahan pencemaran terutama pencemaran udara yang disebabkan oleh asap, baik asap yang dihasilkan oleh pabrik atau asap yang terjadi karena kebakaran hutan itu sendiri, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5.

Dengan adanya ketentuan dari pasal diatas seharusnya setiap kerusakan yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan hidup sudah seyogyanya ditangani dengan baik oleh pemerintah yang bersangkutan, Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki hutan yang cukup luas, sebagai salah wilayah di Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis juga merupakan sebagai salah satu wilayah yang merasakan dampak dari rusaknya lingkungan hidup akibat dari kebakaran hutan, hampir setiap tahun kejadian dari kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis yang penanganannya tidak dapat diatasi sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah dibidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya.Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.Pembakaran lahan bukan merupakan tindak pidana biasa.Akibat dari pembakaran lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian dibeberapa sektor strategis.Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian.Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Lahan kehutanan, perkebunan, dan lainnya yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional.Lahan pada umumnya menjadi sumber kehidupan ekosistem di

dunia. Sehingga dalam hal pemeliharaan lahan menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada, baik pemerintah, korporasi, maupun individu masyarakat.

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama ratusan tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Paling tidak telah terjadi 3 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengerusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari pembakaran

lahan. Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan.

Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggungjawab. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin.

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat 218 kasus pembakaran lahan yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia sampai dengan bulan September 2017, dari 218 kasus ini sudah ditetapkan 204 tersangka dengan rincian 195 perorangan dan 9 korporasi.

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya korporasi yang mengejar keuntungan dalam melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Fakta di lapangan adalah jumlah pelaku perseorangan tindak pidana pembakaran lahan menunjukkan angka yang lebih besar dibanding pelaku yang merupakan korporasi. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran lahan, masih banyak tindak pidana pembakaran lahan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri. Kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menegaskan bahwa:

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua macam Penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

Dalam perkembangannya Penyidik Polri melakukan penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*). Namun, mengingat keterbatasan PPNS di ruang lingkup instansi tersebut dalam waktu dewasa ini Penyidik Polri saat ini tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana umum tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.

Perundang-undangan khusus yang dimaksud adalah perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dibagi, pertama adalah perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya dan kedua, perundang-undangan administrasi yang diberi sanksi pidana, yang jumlahnya banyak sekali seperti undang-undang lingkungan hidup, Kehutanan dan lain-lain.

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu, ruang lingkup pengaturan penyidikan ini dalam KUHAP Tahun 1981 diatur tentang hubungan koordinasi antara penyidik POLRI dan PPNS. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan mengenai hubungan penyidik POLRI dengan (PPNS) yaitu:

1. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2);
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1);
3. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 2);
4. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI ( Pasal 107 ayat 3 );
5. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3 ).

Saat ini masih seringnya terjadi penyidikan tunggal yang dilakukan oleh Penyidik Poliri dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Modusnya sidik sendiri lalu laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik begini jelas bertentangan dengan hukum formil, disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.

Adopsi pengujian konstiusinal ke dalam sistem ketatanegaran di Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstiusi. Reformasi konstiusional yang bermuara ide pembentukan mahkamah konstitusi dengan tujuan untuk pengujian konstiusional dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Uji coba yang pertama sistem ini baru dilaksanakan setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya TAP MPR-RI No III/MPR/2000 yang memberikan

kewenangan aktif untuk menguji konstusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan undang-undang, dengan demikian pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah konstusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian konstusional adalah arti *Judicial Review on the constitutionality of law*, atau pengujian yudisial atas konstusionalitas undang-undang baru di adopsikan ke dalam sistem ketata-negaraan Indonesia setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ujinya dicantumkan dalam Pasal 7 B ayat (1), (3), (4), (5) dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pasal ini menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena itu, menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan Mahkamah Agung untuk memposisikan segala sesuatu mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi itu.

Berdasarkan aturan peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 agustus 2003. Undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 No 28 dan LN RI No 4316), dan Keputusan Presiden yang

menetapkan 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003, dengan Keputusan Presiden No 147/M tahun 2003. Maka pada tanggal 19 Agustus 2003 kesembilan hakim konstitusi mulai bekerja dengan mengadakan rapat pemilihan ketua dan wakil ketua, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pelebahaan lembaga baru tersebut.

Inilah yang dimaksud Jimly Asshiddiqie bahwa di Indonesia, dalam rangka menyemprunakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang sejati, sangat penting dibentuknya “Mahkamah Konstitusi”, sekaligus untuk menggantikan peran MPR yang terkait dengan fungsi itu, yang memang harus di ubah sesuai dengan keinginan zaman. Bahkan Jimli membedakan bahwa dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Indonesia dapat dicatat sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi pada awal abad ke-21. 36 Di dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

e. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.<sup>5</sup>

Jadi, sejak tanggal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Wajib terpadu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas, antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang berbunyi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

---

<sup>5</sup>*Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, hlm.34

(Kata "dapat" sudah ditiadakan).Dengannya penyidikan wajib dilakukan terpadu.Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan.Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya.Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Yang terjadi dalam praktik di lapangan, dalam menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tunggal, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.Dengan berbagai alasan antara lain kesulitan koordinasi, belum ada *memorandum of understanding*, atau kesulitan teknis lainnya.Ada tendensi kuat penyidik dari Penyidik Polri maupun PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan semacam "trik" akal-akalan agar seolah-olah telah dilakukan penyidikan secara terpadu, padahal kenyataannya tidak.Trik itu antara lain, melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), misalnya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Perihal surat laporan itu biasanya berbunyi: "Pemberitahuan dimulainya penyidikan". Setelah surat ini dikirimkan tak lama kemudian akan disusul surat lain lagi perihal "pemberitahuan" identitas tersangkanya.Ya cuma begitu saja.Sama sekali tidak tercermin adanya penyidikan yang dilakukan secara terpadu antara PPNS, kepolisian dan kejaksaan.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang:“**Implementasi Penyidikan Tindak Pidana**

## **Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014”.**

### **B. Pokok Masalah**

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014?
2. Apa hambatan terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul tesis ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014

2. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

## **2. Kegunaan Penelitian.**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan tesis adalah :

- a. Menambah bahan referensi bagi Civitas Akademika pada umumnya dan bagi penulis sendiri
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak Pemerintah Khususnya pada Lembaga Peradilan untuk dapat menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas dan benar serta memberikan kepastian hukum.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Pidana khususnya mengenai penerapan, pelaksanaan dan pengawasan lembaga Peradilan.

## **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini perlu adanya landasan berfikir yang ilmiah, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada, agar penelitian yang akan dilakukan ini dapat dipahami sebagai suatu karya ilmiah, maka oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### **1. Teori keadilan**

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribuan hak dan kewajiban. Hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Illahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat Teori tentang

keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman purbakala dengan tokoh pemikinya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuffilsuf lainnya.

Socrates dalam dengan 'Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim.Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya.Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Harian menjelaskan bahwa pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang.Dapat dikatakan tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani Kuno.<sup>7</sup> Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat”.

Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak buku atau literatur, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang

---

<sup>6</sup>Lili Rasjidi dan ira Thania Rasjidi, yang dikombinasikan dengan periodesasi filsafat hukum menurut Theo Huijbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm. 17. 24

<sup>7</sup>E Fernando M Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antmorm Era*, penerbit buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96.

ada. Oleh sebab itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya pembahasan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan ontologis atau metafisik, sedangkan yang kedua, keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik atau ontologis diwakili oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara, keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.

Plato mengartikan aturan negara yang adil dapat dipelajari dari aturan yang baik dari jiwa yang terdiri dari tiga bagian yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan atau nafsu, (*epithumetikhon*) dan bagian rasa baik atau jahat (*thumoeides*). Dalam harmonisasi ketiga bagian tersebut dapat ditemukan keadilan. Demikian juga dengan negara yang harus diatur dengan seimbang sesuai dengan bagian-bagiannya supaya adil.<sup>8</sup>

Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.<sup>9</sup> Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 29

keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada sipelaku.<sup>10</sup>

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nicomacheanethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomacheanethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Hal yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Dalam membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif dinyatakan bahwa keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan

---

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Irawan, nuansa gift, nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25

terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan blog Juanda, disini lain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada sipelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 25

<sup>12</sup>*Ibid*. hlm. 34

Dalam membangun argumennya Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat perkara dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>13</sup>

Sementara itu Thomas Aquinas yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa. Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*) serta memberikan pandangannya.

Lebih lanjut keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iussum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus saequetur alteri secundum aliquam qualitatis modum*). Seperti diketahui bersama bahwa “tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 27

Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantarapribadi-pribadi tersebut.

Suatu undang-undang atau peraturan menurut W. Friedman haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan hanya atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemikiran Roscoe Pound yang menganut teori *sociological jurisprudence* yang menitik beratkan pendekatan hukum kemasyarakatan *sociological jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dimasyarakat".<sup>15</sup> Teori Roscoe Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya berjudul konsep-konsep hukum dalam memang harus diatur, tetapi dari segi hukum kodrat masih tetap terbuka kepada pengaturan mana yang mau dipilih.

Menurut John Rawls semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilisme, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan. Baginya keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan

---

<sup>14</sup> W. Friedman, *op. cit*, hlm. 7.

<sup>15</sup> Roscoe Pound, Pengantar *Filsafat Hukum*, Terj, Mohammad Radjab Bhatara, Jakarta, 1982, hlm. 98.

mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.

Selanjutnya Rawls menyatakan bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Terdapat dua prinsip dasar keadilan yaitu prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Berdasarkan buku uzir uzaman prinsip keadilan yang kedua yaitu tidak adanya pembedaan dalam perlakuan yang tidak dibedakan oleh latar belakang sosial dan ekonomi, serta keadaan individu apakah sebagai anggota masyarakat biasa maupun pejabat tinggi. Tidak adanya pembedaan ini berkaitan dengan akses dan prosesnya harus terbuka bagi semuanya. Rawls dalam hal ini juga menciptakan 2 konsep baru yaitu konsep kedudukan semula/*the original position* dan konsep kerudung ketidaktahuan *the veil of Ignorance* yang diharapkan akan menjamin bahwa dalam melakukan suatu pilihan rasional orang-orang tidak berada dalam kedudukan untuk membuat pengecualian demi keuntungan mereka sendiri atau memiringkan keputusan demi kepentingan mereka.

---

<sup>16</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 181. 203.

Afrianto dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal maupun substansial, dirasakan sangat sulit ditentukan secara definitive Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya”.

Lebih lanjut afrianto menjelaskan keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Harianto menerangkan orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, filsafat hukum ....., *Op. Cit.* hlm. 239.

yang dinilai wajar.<sup>18</sup>Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>19</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

---

<sup>18</sup>CST. Kansil & Christine S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, hlm, 385.

<sup>19</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

Menurut Jan Michiel Otto,<sup>20</sup> kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>21</sup>

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada

---

<sup>20</sup>Jan Michiel Otto Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

<sup>21</sup>L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Op., Cit*, hlm 82-83.

dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>22</sup>Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>23</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>24</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Kejahatan dizaman sekarang sudah bersifat rasional dan untuk mendapatkan suatu keadilan maka diperlukan adanya sistim hukum yang bersifat penegakan

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 76.

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136

hukum yang dapat berdaya guna secara langsung. Untuk dapat melakukan serta menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti sarana adanya hukum pidana dan hukum non pidana yang berhubungan kepada penegakan hukum, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Didalam kepastian timbul adanya suatu penegakan hukum yang mempunyai hubungan timbal balik, dimana penegakan hukum memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 109

<sup>26</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2013.

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku

dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>27</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:<sup>28</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15

<sup>28</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

#### **E. Konsep Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

Implementasi adalah sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindak Pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak

pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Kabupaten Bengkalis dengan alasan tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup yang belum mampu diselesaikan oleh instansi terkait.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah:<sup>29</sup>

1. Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Bengkalis berjumlah 4 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis berjumlah 4 orang
3. Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berjumlah 4 orang
4. Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan berjumlah 4 orang

b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dimana dari sampel inilah data primer akan diperoleh<sup>30</sup>. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.6

<sup>30</sup> *Ibid*

1. Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Bengkalis berjumlah 1 orang ditentukan dengan metode sensus
2. Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis berjumlah 1 orang ditentukan dengan metode sensus
3. Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berjumlah 1 orang ditentukan dengan metode sensus
4. Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan berjumlah 2 orang ditentukan dengan metode random.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I**  
**Populasi dan sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Bengkalis	4	1	25
2	Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis	4	1	25
3	Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	4	1	25
4	Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan	4	2	50
Jumlah		16	5	32

#### **4.Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis mengambil tiga sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan (masyarakat) yang sesuai dengan permasalahan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang mempunyai fungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain :

- a. Observasi, dimana peneliti langsung mengamati kelapangan atau terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, disini penulis menggunakan metode wawancara berstruktur, sebelum melaksanakan penelitian peneliti telah lebih dahulu menyusun atau menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibahas pada waktu penelitian.
- c. Kajian perpustakaan, pada metode pengumpulan data ini penulis menggunakan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk mendukung atau lebih memperkuat keberadaan dan kebenaran yang telah dilakukan.

## 6. Analisis Data

Setelah seluruh data yang penulis butuhkan telah terkumpul maka penulis langsung menganalisis data tersebut menjadi suatu karya tulis dengan cara kualitatif, dimana disini penulis menjelaskan atau menjabarkan dengan mempergunakan rangkaian kata-kata yang bertujuan agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Sedangkan dalam mengambil suatu kesimpulan penulis mempergunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dahulu baru menarik kesimpulan kehal-hal yang lebih khusus, sehingga kita lebih paham apa yang dimaksudkan oleh penulis itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).<sup>31</sup>

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>32</sup>

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan

<sup>31</sup>S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.204

<sup>32</sup> Alvi Syahrin, *Asas - asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm. 2-3.

selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species). Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses penimbunan akibat

Definisi lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 adalah :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut :

“Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.<sup>33</sup>

Lingkungan hidup secara umum berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu

---

<sup>33</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

juga termasuk manusia beserta adab perilakunya.<sup>34</sup>Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH adalah

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum lingkungan disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (*force*) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>35</sup>Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut

<sup>34</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48

aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat represif. Ternyata bahwa penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena:

1. Adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat,
2. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan
3. Mahalnya biaya finansial dan sosial (*financial dan social cost*) yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, serta
4. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan.

Di samping itu, terdapat risiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran. Artinya,

kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, pencemaran sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harga benda dan kesehatannya dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi.

Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan. Hal yang baru mengenai penegakan hukum pidana dalam UUPPLH adalah keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan (Pasal 94) yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.<sup>36</sup>

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping

---

<sup>36</sup> Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan pembinaan hukum nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 47

maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum emedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil adalah :

- a. Delik materiil adalah : delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
- b. Delik formil adalah : delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang

Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

2. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
3. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, yaitu:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100)
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
6. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106)
7. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
8. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)
9. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
10. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusunan Amdal (Pasal 110)
11. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113)
13. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114);

14. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)

Penerapan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi pidana, karena secara teoritik sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan atas norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UU PPLH 2009 dikemukakan beberapa hal:

1. Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH 2009 adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan.
2. Karena termasuk kejahatan maka sanksi pidana dalam UU PPLH 2009 meliputi pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib.
3. Sanksi pidana penjara denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara 1-15 tahun, sedangkan sanksi denda dimulai dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 15.000.000.000,-. Rumusan sanksi pidana dalam UUPPLH 2009 dapat dikatakan tidak konsisten karena dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik pidana kurungan, bukan pidana penjara.
4. Dalam UUPPLH 2009 diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin tanpa memenuhi syarat, dan juga diatur bagi pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan usaha atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan.
5. Pelaku juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UU PPLH 2009, yaitu :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha/atau kegiatan;
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
  - e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam UU PPLH bersifat kumulasi bukan alternatif, bahkan pidana denda diperberat dengan sepertiga.

### 3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model system pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan penguurus korporasi itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserkatan atau badan hukum, tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam system ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bias dipakai sebagai dasar membenar dan alas an bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah

karena dalam sebagai delik-delik ekonomi dan fisik keuntngan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>38</sup> Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undng-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sri Mulyani, *Hukum Lingkungan, Korum Kerakyatan*, 2016, hlm. 168-170

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.118.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai

proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Dalam proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.<sup>40</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan Penyidik Pegawai Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usuldepartemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,Cit.*, hlm. 110-111.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op.,Cit.*, hlm. 78.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 78

kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik.<sup>43</sup>

## 2. Penyidikan Yang Oleh Polri

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
  - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
  - 2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
  - 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI9

2. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
- 3) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010)

Menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara”.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk

karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserse criminal*, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkab SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

1. Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan

proporsional; (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

### 3. Penyidikan Yang Oleh PPNS

Penyidikan pegawai negeri sipil ini diatur dalam “Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam “pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil”:

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a. Koordinasi penyidik Polri, dan
  - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1)

c) Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2).

d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat 3).

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntutan umu (pasal 109 ayat 3).

### **C. Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Latar Belakang Pembentukannya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang lahir setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna tersendiri bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian peraturan perundang-undangan yang awalnya hanya berkisar pada pengujian peraturan di bawah undang-undang saja menjadi berubah. MK dibentuk untuk menjalankan tugas menguji undang-undang yang sebelumnya tidak pernah ada lembaga yang melakukannya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang baru, selain Mahkamah Agung. Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk MK pada tahun 2003 yang melengkapi fenomena perkembangan negara hukum pada abad ke-20.

Pembentukan MK memang baru muncul dan mencuat kuat di era reformasi pada saat perubahan UUD 1945. Padahal pada saat pembahasan UUD 1945 yang asli dulu sebelum kemerdekaan, gagasan *judicial review* telah dibahas Prof. Muhammad Yamin, Anggota BPPUPK. Beliau mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung (Mahkamah Agung) perlu diberikan kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun, pendapat Yamin pada saat itu, ditolak oleh Soepomo. Beliau berpendapat bahwa Indonesia tidak menganut sistem manakala kekuasaan yudikatif dapat mengontrol kekuasaan legislatif sebagaimana negara yang menggunakan asas *trias politica*. Lain halnya dengan Amerika yang mengenal mekanisme *judicial review* karena menggunakan asas *trias politica* lanjut Soepomo saat itu.

Selain argumentasi itu, Soepomo menambahkan argumentasi bahwa kondisi dari negara Indonesia di awal kemerdekaan yang belum memiliki sarjana hukum yang banyak dan memiliki pengalaman dalam *judicial review*, sehingga keputusannya saat itu MA tidak diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, walaupun Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah reformasi, sesungguhnya ide atau gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pernah diungkapkan pada awal pembahasan UUD 1945 asli.

Sesuatu yang menarik untuk menjadi sejarah dalam ketatanegaraan yang pernah ada di Indonesia adalah pada saat konstitusi RIS berlaku, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sempat dikenal. Walaupun dengan batasan hanya pada pengujian terhadap undang-undang negara

bagian kepada konstitusi. Sebagaimana diatur pada Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS.

Sejarah menggambarkan bahwa pada beberapa tahun kemudian, dalam sebuah periode pemerintahan pernah juga diutarakan kembali kemungkinan adanya gagasan pengujian undang-undang. Tercatat 3 (tiga) momentum usulan mengenai pengujian terhadap undang-undang digulirkan. *Pertama*, pada awal orde baru, panitia *ad hoc* MPRS (1966-1976) merekomendasikan perlu adanya hak menguji material diberikan kepada MA. Namun, saat itu rekomendasi ditolak oleh pemerintah. Dengan alasan, yang dapat melakukan kewenangan tersebut hanyalah MPR sebagai pengawal konstitusi. *Kedua*, pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjelma menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Tercetus ide dari ikatan hakim Indonesia untuk menambahkan kewenangan kepada MA untuk dapat menguji undang-undang. Pembentuk undang-undang pada saat itu berpendapat bahwa pemberian kewenangan kepada MA adalah bukan materi muatan undang-undang, dan tidak tepat apabila undang-undang yang menyatakan, sedangkan UUD tidak mengaturnya. Ide tersebut pun akhirnya ditolak kembali.

Walaupun terdapat beberapa kali penolakan, pada tahun 1992 ketua MA Ali Said sempat menyatakan bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah tepat sebagai usaha menyeimbangkan kewenangan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh 2 lembaga negara lainnya yaitu Presiden dan DPR. Berbagai untuk adanya mekanisme pengujian terhadap undang-undang tak pernah membuahkan

hasil, dan sistem ketatanegaraan Indonesia tetap menggunakan sistem bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tetap hanya dimiliki oleh MPR.

Adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, pada Pasal 5 ayat (1) Ketetapan tersebut berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR”. Melihat dari lembaga pembentuknya maka mekanisme pengujian tersebut bukanlah pengujian yang disebut dengan *judicial review*. Mengingat MPR bukanlah lembaga yudisial. Hal ini yang membedakan antara mekanisme yang dilakukan oleh MPR dan mekanisme yang dituntut oleh beberapa pihak dalam beberapa periode sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>44</sup>

Keinginan menciptakan mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh lembaga yudisial akhirnya tercipta ketika perubahan ketiga UUD disahkan. Dengan landasan filosofi bahwa dalam negara hukum Indonesia dalam menjamin hak asasi rakyatnya dan menjalankan kedaulatannya selalu mendasarkan pada UUD 1945 maka produk hukum yang terdapat di bawah konstitusi pun, harus memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Segala produk hukum yang diciptakan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dari komitmen inilah, kebutuhan akan mekanisme pengujian apabila

---

<sup>44</sup>Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016., hlm. 4

produk hukum di bawah UUD, khususnya pengujian terhadap undang-undang menjadi penting.

Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi terbentuknya MK di Indonesia. Pembentukan pertama kali yang disebutkan pada saat disahkan perubahan ketiga UUD yaitu pada 9 November 2001. Secara hukum, MK memang telah dibentuk, namun kelembagaannya belum dapat dikatakan sempurna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

Untuk menyempurnakan keberadaan Mahkamah Konstitusi maka pengaturan selanjutnya mencoba menyempurnakannya. Kurang lebih satu tahun kemudian, pada tanggal 10 Agustus 2002, melalui perubahan keempat UUD 1945 terdapat pengaturan dalam aturan peralihan pasal III yang menyatakan bahwa MK paling lambat harus dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan pelaksanaan sebelum terbentuknya MK akan dilakukan oleh MA. Tepat pada tanggal 13 Agustus 2003, disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tanggal tersebut juga akhirnya disebut sebagai hari kelahiran MK.

## **2. Perkembangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Pembentukan MK menjadi jawaban akhir dari beberapa kemungkinan lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review*. MK menjadi lembaga baru yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman, selain MA yang sebelumnya telah ada. Perubahan Konstitusi Indonesia yang menempatkan konstitusi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau supremasi konstitusi. Apabila sebelum perubahan UUD 1945, MPR dikatakan sebagai pemegang

kedaulatan rakyat, maka perubahan UUD ini menggantikan dengan menyebut konstitusi sebagai norma yang akan memberikan perintah kepada lembaga yang berwenang. Beberapa literatur menyatakan adanya perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi.

Hal ini tercermin pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Konstitusi yang kemudian akan memberikan aturan siapa yang akan melakukan kedaulatan tersebut dan termasuk batasan wewenang lembaga negara dan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak rakyat Indonesia. Konstitusi adalah norma tertinggi yang berlaku sebagai pedoman atau patokan dari norma-norma hukum lainnya. Konstitusi tidak dapat dikesampingkan. Norma hukum di bawahnya harus sesuai. Untuk memastikan kesesuaian antara konstitusi dengan norma hukum di bawahnya, perlu dibentuk mekanisme yang dapat memastikan bahwa aturan hukum di bawah konstitusi sesuai dan tidak bertentangan. MK yang akhirnya diberikan tugas untuk melakukannya.

Walaupun penyebutan pertama kali Indonesia memiliki MK ada pada perubahan UUD ketiga, namun momentum MK lahir adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 dimana Undang-Undang tersebut disahkan, Indonesia dikatakan memiliki MK. Hal ini berarti lebih cepat 4 (empat) hari dari batas waktu yang diberikan oleh aturan peralihan perubahan UUD 1945 keempat.

Pengesahan Undang-Undang ini menjadi tanda lahirnya MK. Dengan terbentuknya MK dengan lebih sempurna maka dilakukan upaya-upaya

selanjutnya. Pembentukan perangkat susunan organisasi pun menjadi langkah selanjutnya. MK sebagai lembaga baru cukup mempunyai sambutan positif dan dukungan bagi terciptanya hukum yang lebih baik di Indonesia.

Setelah dibentuk pada tahun 2003, pengaturan mengenai MK saat ini mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya kedua perubahan pengaturan maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur MK mengalami penyesuaian dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Pengaturan sebelumnya dianggap tidak sempurna dan beberapa perubahan poin diubah yaitu mengenai susunan susunan Majelis Kehormatan MK; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim MK. Misalnya saja umur calon hakim yang awalnya minimal 40 tahun menjadi berubah menjadi paling rendah berusia 47 tahun. Kemudian, diatur lagi lebih detail bahwa

selain ada usia terendah diberikan persyaratan juga usia tertinggi. Kemudian, perubahan usia pensiun hakim yang awalnya 67 tahun menjadi 70 tahun.

Perkembangan selanjutnya pengaturan tentang MK mengalami perubahan kembali. Perubahan untuk ke kedua kalinya ini memuat antara lain susunan Majelis kehormatan MK; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim MK. Perubahan kedua dari pengaturan tentang Mahkamah Kontitusi dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai kilas balik pembentukan Perpu tersebut adalah reaksi terhadap suatu peristiwa mengejutkan di MK. Ketika ketua MK ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal inilah yang mendorong Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .

Secara garis besar pokok substansi pada perubahan kedua undang-undang mengenai ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis hakim kehormatan konstitusi. Beberapa perubahan yang dilakukan meliputi syarat menjadi hakim konstitusi harus memiliki a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b) adil; c) negara yang menguasai konstitusi dan kenegaraan. Selain pada syarat tersebut, Pada Pasal 15 ayat (2) mengatur persyaratan calon hakim juga

harus memiliki ijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, berpengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 (lima belas) tahun dan tidak menjadi anggota partai dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Dengan diubah untuk kedua kali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka tata cara pemilihan menjadi calon hakim konstitusi berubah. Sembilan calon hakim diusulkan oleh MA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau Presiden harus melewati pernyataan lolos uji kelayakan dan kepatutan dari panel ahli yang dibentuk Komisi Yudisial. Selain itu, perkembangan pengawasan atas kinerja MK perlu ditingkatkan maka dalam peraturan perubahan kedua ini diamanatkan pada MK dan Komisi Yudisial untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan juga menyusun serta menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

### **3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah konstitusi seperti yang sah diinstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan secara teoritik dan praktek dikenal ada dua jenis pengujian yaitu: pengujian formil dan pengujian materiil.

- a) Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.
- b) Pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>45</sup>

Dalam proses pengujian Undang-Undang, hakim Mahkamah konstitusi selalu berbeda pendapat. Namun demikian pendapat hakim yang berbeda baik secara individu maupun bersama-sama mencerminkan pendapat yang hidup didalam masyarakat. Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang

---

<sup>45</sup>Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 22.

menentukan putusan dapat dibagi 2 (dua) macam yaitu *dissenting opinion* dan *consenting opinion* atau biasanya disebut *concurrent opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansi sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Sedangkan jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion* melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi “huruf-huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan bernegara.<sup>46</sup> Kewenangan yang diberikan untuk Mahkamah Konstitusi ini dapat dijelaskan dari sejarah konstitusi itu sendiri. Konstitusi sebenarnya merupakan sejarah perjuangan manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan bagi hak-hak dasarnya.

Itulah konstitusi modern termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil perubahannya, mencantumkan hak-hak dasar itu sebagai substansi utama. Jika ternyata ada Undang-Undang yang terbukti melanggar hak-hak dasar warga Negara, Undang-Undang itu harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.<sup>47</sup> Hal tersebut kemudian diatur dengan mekanisme pengujian Undang-

---

<sup>46</sup> Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Undang atau *Judicial Review*. Definisi *Judicial Review* sendiri adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.

Selain faktor sejarah, pengujian konstusionalitas Undang-Undang juga dipandang penting keberadaannya dalam sebuah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum mengingat Undang-Undang merupakan produk politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi.<sup>48</sup> Boleh jadi sebuah Undang-Undang dibentuk hanya sekedar untuk memenuhi hasrat para pembuatnya. Dengan demikian konsepsi *Judicial review* memiliki nilai penting dalam masalah konstusionalisme dan konstusionalitas produk politik.<sup>49</sup> Proses *Judicial Review* terkait erat dengan struktur ketatanegaraan dan bahkan dengan proses politik. Adanya keterkaitan dengan struktur tata negara ini kemudian menjadi salah satu faktor penentu dipilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kewenangan *Judicial review*.<sup>50</sup>

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>51</sup> Sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sengketa antara dua lembaga atau lebih yang

---

<sup>48</sup>Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 99.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 99.

<sup>50</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 293.

<sup>51</sup>Jimly asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 2.

kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, sengketa kewenangan lembaga Negara tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga Negara yang bersengketa. Mengenai substansi kewenangan lembaga Negara, terkadang perkara sengketa kewenangan lembaga Negara berhimpitan dengan perkara pengujian Undang-Undang. Dengan perkataan lain, substansi sengketa kewenangan lembaga Negara tidak hanya muncul dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan pihak lembaga Negara lain sebagaitermohon. Perkara pengujian Undang-Undang yang didalamnya diatur tentang kewenangan sebuah lembaga Negara juga dapat dipandang sebagai pengujian Undang-Undang bermaterikan sengketa kewenangan lembaga Negara.<sup>52</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara ini memiliki arti penting terutama jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negarapasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat horizontal, bukan lagi vertical. Jika sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Negara, maka pada saat ini lembaga Negara memiliki kedudukan setara. Lembaga Negara tersebut saling mengawasi dan saling mengendalikan. Sebagai akibat dari hubungan yang sederajat tersebut boleh jadi muncul perselisihan dalam

---

<sup>52</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 140.

menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara lainnya.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang lembaga Negara memiliki *legal standing* sebagai pemohon perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang isinya sebagai berikut:<sup>53</sup>

- (2) Pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- (3) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga Negara yang menjadi termohon.

Dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) mempunyai pengecualian yang terdapat didalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara yang menegaskan bahwa Mahlamah Agung tidak dapat menjadi pihak hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (Yustisial).

---

<sup>53</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2006, hlm. 415

### 3) Memutus pembubaran partai politik.

Sebelum era reformasi, pembubaran partai politik di Indonesia selalu menggunakan mekanisme politik. Pembubaran partai baik pada masa orde lama maupun baru dilakukan pemerintah oleh pemerintah dengan instrumen keputusan presiden.<sup>54</sup> Pembubaran partai politik tersebut tentu tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Pemerintah dapat semena-mena membubarkan setiap partai politik yang dianggap sebagai oposisi. Padahal, partai politik merupakan organisasi yang membawa aspirasi rakyat.

Oleh karena itu partai politik sebagai instrumen kedaulatan rakyat di era reformasi muncul pandangan yang mengkategorikan masalah partai politik sebagai masalah konstitusi sehingga masalah pembubarannya pun perlu dimasukkan kedalam wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>55</sup>

Didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa pihak yang menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah. Diberikannya *Legal Standing* kepada pemerintah sebagai pemohon didasari oleh pertimbangan bahwa apabila hak pemohon itu diberikan kepada partai politik, berarti suatu partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Tentu hal tersebut harus dihindarkan karena didalam sebuah Negara demokrasi sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat satu sama lain.

---

<sup>54</sup> Rafiuddin, *Op.Cit*, hlm 52

<sup>55</sup> Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 266.

Pemerintah dalam urusan pembubaran partai politik hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam persidangan, dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu dinilai memang cukup beralasan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya.

#### 4) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dan salah satu tujuan pemilihan umum adalah memilih pejabat politik didalam pemerintahan yang dapat mewujudkan kepentingan rakyat.<sup>56</sup> Pemerintah yang dibentuk oleh suatu pemilihan umum akan memperoleh legitimasi yang kuat. Sebagai rekrutmen pejabat politik, pemilu menjadi sarana kontestasi politik yang rawan terhadap kecurangan demi mencapai kemenangan. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bagaimana pemilu semasa orde baru direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan partai penguasa.

Belajar dari sejarah dan pengalaman masa lalu tersebut, pemilu pada masa reformasi didesain dengan mekanisme yang adil atau *fair play*, salah satunya dengan cara membentuk lembaga penyelenggaran yang Independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan dibentuknya KPU, peluang terjadinya kecurangan pada tingkat penyelenggaraan pemilu dapat diantisipasi dengan membuat badan Pengawas serta disediakan proses peradilan bagi kontestan yang akan memperkarakan hasil pemilu.

---

<sup>56</sup>Antonius Atoshoki dkk, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 96

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh kontestan pemilu sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohonnya. Dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD, Permohonan diajukan oleh partai politik. Sedangkan dalam pemilihan umum DPD dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, permohonan diajukan oleh calon yang bersangkutan. Seperti halnya yang diatur didalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menegaskan bahwa kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan pemilihan umum terbatas pada pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden saja. Tapi dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengadili pemilihan umum kepala daerah yang sebelumnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Bergantinya kewenangan tersebut ditegaskan didalam pasal 236C Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Bergantinya kewenangan tersebut ditegaskan didalam pasal 236C Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya tidak diatur, baik mengenai lembaga Negara yang berwenang melakukan proses *Impeachment*, alasan-alasannya, maupun prosedurnya. Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia telah terjadi dua kali *Impeachment* terhadap presiden. Pertama, dialami oleh presiden Soekarno di tahun 1967, yang kedua adalah presiden Abdurrahman Wahid ditahun 2001.

Baik pemberhentian Presiden Soekarno maupun Presiden Abdurrahman Wahid sama-sama tidak didasari oleh alasan hukum. Presiden Soekarno dimakzulkan karena pertanggungjawabannya di tolak oleh MPR, sementara pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid adalah karena tidak hadir ketikadiminta pertanggungjawabannya oleh MPR. Alasan *Impeachment* dua Presiden tersebut lebih tepat jika disebut bersifat politis. Akibatnya dua kasus

*Impeachment* tersebut masih menimbulkan masalah politik dan masalah hukum yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.<sup>57</sup>

Belajar dari sejarah *Impeachment* yang mekanismenya tidak diatur dalam konstitusi, maka melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai hal ini diperjelas. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga yang dapat menilai pantas tidaknya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Penilaian hukum ini wajib diberikan kepada DPR oleh Mahkamah Konstitusi jika memang diminta.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan kedudukannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu memutuskan *Pro Justicia*, bukan lembaga politik. Kewajiban Mahkamah Konstitusi hanyalah memutus apakah dugaan DPR terbukti secara hukum dan tidak menyangkut pemberhentiannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, lembaga yang berwenang mengambil keputusan tentang pemberhentiannya adalah MPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak lagi memenuhi syarat, tidak menjadi keharusan bagi MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

---

<sup>57</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 89.

#### **D. Tinjauan Umum Kaitan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Tertentu**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi diskursus sekaligus angin segar dalam dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. MK melalui salah-satu kewenangan yang dimilikinya, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi. Dalam artian, segala peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang harus sejalan, bersesuaian, dan tidak boleh bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasca Amandemen UUD 1945, adanya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945, melahirkan lembaga baru yakni, Mahkamah Konstitusi. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR (parlemen) kepada supremasi konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pengujian Undang-Undang berdasar Pasal 24C UUD 1945, mempunyai dua batasan, yakni putusannya bersifat final, dan hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Prinsip dari Pengujian Undang-Undang menurut Jimly Asshiddiqie, adalah menguji atau menilai konstitusionalitas dari sebuah undang-undang, baik dari segi formal maupun material. Adanya tujuan mencari kadar konstitusional sebuah undang-undang, yang terlebih dulu dengan melewati proses dalam hukum acara

hingga kemudian lahir putusan untuk menilai apakah materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa alat ukur untuk menilai atau menguji konstitusionalitas undang-undang tidak hanya Naskah UUD 1945 yang tertulis saja, namun termasuk beberapa hal antara lain:

1. Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar, seperti risalah-risalah, keputusan dan Ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib, dll;
2. Nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara;
3. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat 4 (empat) jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yaitu

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 38

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik , dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jika ditelaah ketentuan tersebut terdapat satu ayat untuk "menguji" dan tiga ayat untuk "memutus". Kata "menguji" tentu berbeda dengan kata "memutus". Apabila ada seseorang diminta oleh orang lain untuk menguji sesuatu, dan ternyata hasil yang diuji tersebut tidak segera ditindak lanjuti, maka hasil yang diuji tersebut tidak bermanfaat. Berbeda dengan kata "memutus", apabila ada seseorang diminta oleh orang lain untuk memutus sesuatu, maka yang diputus tersebut tidak berguna lagi atau tidak dapat dipergunakan lagi.

Selanjutnya, adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa bunyi amar putusan adalah "tidak mempunyai kekuatan hukium mengikat". Yang maksudnya adalah pasal atau ayat yang diuji materil tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Oleh karena dinyatakan "tidak mengikat", berarti putusan tersebut hanya bersifat "declaratoir" yang maksudnya hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan tertentu saja, sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi. Hal ini berbeda dengan 3 kewenangan yang lainnya karena menggunakan kata

"memutus". Kalau kata memutus, berarti tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga dapat segera dilakukan eksekusi.

Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan, Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dengan demikian, apabila DPR atau Presiden tidak segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka selama itu-lah pasal atau ayat UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau mengambang untuk selamanya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup><https://www.kompasiana.com/sahalaaritonang/5d1f6f9d0d82303747734429/pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-undang-undang-ketenagakerjaan?page=all>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.**

Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh terutama pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yakni hukum perbankan yang dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Masalah pencemaran lingkungan hidup di Indonesia masih banyak yang terabaikan. Hal ini disebabkan belum sempurnanya penanganan lingkungan hidup oleh berbagai departemen terkait seperti kementerian lingkungan hidup, departemen perdagangan, perindustrian, kehutanan, pertambangan. Kasus kejahatan dibidang lingkungan hidup merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja korporasi, pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan berteriak keras atas

pencemaran tersebut adalah organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup.<sup>60</sup>

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti.

---

<sup>60</sup>Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta, 2004, hlm 22

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:<sup>61</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan perturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>62</sup>

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

---

<sup>61</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

<sup>62</sup> Adami Chahzami, *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan mulai dari adanya pengkajian sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menemukan suatu kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditegakkan dengan aturan yang berlaku. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakkan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH menyatakan,

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Kemudian didasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa kata “dapat” pada Pasal 95 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap selanjutnya disebut dalam amar putusan, hakim

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa masalah yang terjadi terhadap lingkungan hidup adalah masalah yang kompleks, karena masalah tersebut bisa terkait dengan masalah perdata masalah administrasi dan masalah pidana, olehnya dengan proposisi ini menjadikan kebutuhan akan koordinasi hukum yang terpadu terkait penegakan hukum lingkungan mengingat pelanggaran yang terjadi terhadap hukum lingkungan tidaklah bersifat tunggal, selain itu pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut terkait juga dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945.

Sehingga jika melihat pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan ketentuan tersebut berubah menjadi,

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lainnya yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri”.

Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Mahkamah konstitusi berpendapat keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 dimana dengan adanya limbah tersebut pada lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. frasa kata “dapat” yang tercantum dalam UUPPLH merupakan hal yang menjadi pilihan, bisadilakukan atau tidaknya sangat tergantung oleh pilihan dan kondisi yang ada, hal ini berpotensi, tidak dilakukannya penerapan hukum terpadu dalam penegakan hukum lingkungan karena adanya kepentingan segelintir orang maupun kelompok yang dirugikan sehingga hal ini menjadikan pilihan dan kondisi untuk tidak dilakukannya penerapan hukum terpadu dalam

penegakan hukum lingkungan sehingga fakta dilapangan menunjukkan jalan sendiri-sendirnya perangkat hukum yang ada terkait penegakan hukum lingkungan, sementara untuk menegakkan hukum lingkungan niscaya harus menggunakan penerapan hukum terpadu selain karena masalah lingkungan itu kompleks bisa terkait masalah pidana, perdata dan administrasi. Penerapan hukum terpadu juga dilakukan dengan tujuan agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik, olehnya frasa kata “dapat” dalam UUPPLH bertentangan dengan marwa atau semangat UUPPLH itu sendiri dalam hal menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup.

Penegakan hukum terpadu dalam UUPPLH juga merupakan penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, saling mempengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparatur penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan, dan terutama juga saling mengawasi. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum sebagai akibat implementasi prinsip perbedaan fungsional di lapangan yang kaku dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balance dalam penegakan hukum lingkungan baik antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan serta kementerian terkait.

Bentuk kerja sama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik polri berupa bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan, dan/atau ahli di sisi lain polri sebagai kordinator pengawas, penyidik pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan personil penyidik,

bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, serta pengamanan barang bukti maupun tersangka, dan/atau terdakwa dan bentuk kerja sama dengan jaksa menyangkut asistensi, konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan. Hal ini menjadikan keharusan dibutuhkanya penegakan hukum terpadu olehnya UU terkait lingkungan perlu melakukan penegasan agar terlaksananya penegakan hukum terpadu dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan.

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegakan hukum atau pranata umum sipil yang memiliki tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat, melindungi masyarakat apabila terjadinya konflik atau kejadian apapun yang meresahkan masyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis menyatakan bahwa prosedur penyidikan tindak pidana lingkungan hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah harus dilaksanakan dengan terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri. Hal ini menjadi kewajiban setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, namun hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dilakukan penyidikan tunggal, dengan kata lain PPNS pada

---

<sup>63</sup>Harun Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991, hlm. 56

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tunggal, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.<sup>64</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, menyatakan bahwasanya prosedur penyidikan tindak pidana lingkungan hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah dimana polisi sebagai penyidik melakukan koordinasi dengan PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>65</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkuan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyatakan prosedur penyidikan tindak pidana lingkungan hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang bertugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penyidikan tersebut harus dilakukan secara terpadu dimana setiap penyidik maupun PPNS dan jaksa saling melakukan koordinasi dalam kaitan yakni adanya bentuk laporan ataupun surat bagi setiap lembaga penegak hukum.<sup>66</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan prosedur penyidikan tindak pidana

---

<sup>64</sup>Wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis

<sup>65</sup>Wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

<sup>66</sup>Wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkuan Hidup Kabupaten Bengkalis

lingkungan hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah penyidikan dilakukan langsung oleh penyidik kepolisian Polres Bengkalis.<sup>67</sup>

Hal yang samajuga disebutkan dari wawancara penulis dengan Enni Tri Astuti selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan prosedur penyidikan tindak pidana lingkungan hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah penyidikan dilakukan langsung oleh penyidik kepolisian Polres Bengkalis.<sup>68</sup>

Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, menurut Nelson Sitohang selaku ahli lingkungan hidup, menyatakan bahwa alasan dilakukannya penyidikan terpadu yaitu supaya ketika masuk kepada unsur dari tindak pidana lingkungan tersebut, ada seseorang yang dapat memberikan kebenaran terhadap terjadinya tindak pidana tersebut atau kerusakan lingkungan untuk menentukan maka dibutuhkan ahli. Namun untuk menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup ini yang menjadi suatu kendala ialah ahli yang terbatas di bidangnya. Kemudian di dalam prakteknya penyidikan terpadu hanya sebatas koordinasi surat menyurat saja sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi diantara para pihak penegak hukum, yang diakibatkan sulitnya untuk saling bertatap muka di saat penyidikan dilakukan, namun lazimnya hanya dilakukan disaat berkas perkara sudah P-21 saja.

Jadi atas keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan kebakaran lahan di

---

<sup>67</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

<sup>68</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

Kabupaten Bengkalis masih jauh dari harapan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang mengharuskan melakukan penegakan hukum secara terpadu, namun hal tersebut tidak tercapai dikarenakan memperlihatkan terjadinya pelaksanaan koordinasi pilihan, atau hanya dijalankan oleh satu aparat penegak hukum saja, yakni pihak kepolisian. Kemudian penyidikan terpadu tersebut sama sekali tidak dapat dijalankan dalam bentuk kebersamaan atau lazimnya dikatakan sebagai penyidikan satu atap, melainkan hanya dalam bentuk koordinasi biasa dimana hanya dalam bentuk laporan atau surat.

Padahal keterpaduan dengan aspek teknis (lingkungan) dalam penanganan kasus lingkungan hidup, menyebabkan diperlukan adanya bantuan dan keterlibatan tenaga-tenaga ahli/teknis lingkungan hidup yang di mulai dari tahap pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga dalam mencapai sasaran dan tujuan penegakan hukum pidana lingkungan perlu dilakukan hubungan koordinasi yang saling terbuka dan satu visi/misi antara penyidik, penuntut umum dan aparat pemerintah (pusat dan daerah) serta instansi sektoral yang terkait.

Guna terlaksananya penanganan kasus pidana lingkungan perlu ditingkatkan model operasi yustisi perkara pidana lingkungan segitiga terpadu (*tri-angle environmental criminal justice system*) antara penyidik, penuntut umum dan aparat pemerintah (pusat dan daerah serta instansi sektoral yang terkait). Penanganan kasus pidana lingkungan dilakukan dalam kerangka kerjasama terpadu mencegah dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan

dalam persepsi dan aparat pemerintah daerah serta instansi sektoral yang terkait memberikan dukungan penuh. Selanjutnya, juga perlu terbina persamaan persepsi dan pemahaman antara saksi-saksi, ahli dan penuntut umum terhadap aspek teknis dan hukumnya guna dapat dikonstruksikannya aspek teknis dan aspek yuridis secara tepat.

Pemikiran lebih lanjut mengenai gagasan penegakan hukum satu atap (khususnya untuk tindak pidana lingkungan) di Indonesia perlu dilakukan penyiapan terhadap sistem pengembangan karir dan insentif bagi sejumlah polisi dan jaksa yang akan direkrut. Selanjutnya, sistem rekrutmen aparat yang masuk ke dalam insitusi penegakan hukum satu atap di dasarkan pada penilaian kualitas dan integritas (karakter) yang baik, sehingga akan didapatkan menghasilkan aparat penegak (profesi) hukum yang profesional dan memiliki hati nurani dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Van Hamel, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan, yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.<sup>69</sup> Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negaranya dan dijalankan demi kepentingan

---

<sup>69</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 4.

masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya.<sup>70</sup>

Menurut Sri Wahyuni,

*Indonesia Forest Law No. 41 Year 1999 in article 46 states: "Forest protection and nature conservation aim at keeping the forest, forest area and its environment, so that protection, conservation functions and productions, is achieved in an optimal and sustainable". With all issues that happen in Indonesia, so that Indonesia need to protect their forest and one of the way to do it is Sustainable Forest Management (SFM). SFM is the management of forest according to the principles of sustainable development. SFM uses very broad social, economic and environmental goals. All item of SFM are including also in the Indonesian Forest Law No. 41 year 1999.*

*The concept of sustainable forest management (SFM) requires forest resource managers to monitor and collect information pertaining to their environmental, economic and social impact. There are increasing expectations from a variety of publics (government, customers, and other stakeholders) that forests be demonstrably well-managed, creating incentives for assessing their management performance.*

Undang-Undang Kehutanan Indonesia No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 46 menyatakan: "Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, sehingga perlindungan, fungsi konservasi dan produksi, tercapai secara optimal dan berkelanjutan". Dengan semua masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga Indonesia perlu melindungi hutan mereka dan salah satu cara untuk melakukannya adalah Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM). SFM adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. SFM menggunakan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat luas. Semua item SFM termasuk juga dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia No. 41 tahun 1999. Konsep pengelolaan hutan

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

lestari (SFM) mengharuskan pengelola sumber daya hutan untuk memantau dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial mereka. Ada peningkatan harapan dari berbagai masyarakat (pemerintah, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya) bahwa hutan dapat dikelola dengan baik, menciptakan insentif untuk menilai kinerja manajemen mereka.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis menyatakan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pihak penyidik dari kepolisian ada melakukan koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan jaksa adalah sesuai dengan prosedurnya maka koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan namun terkadang koordinasi sulit untuk dijalankan, maka koordinnasi dilakukan setelah penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>72</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, menyatakan bahwasanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pihak penyidik dari kepolisian ada melakukan koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa adalah penyidikan jarang dilakukan secara koordinasi oleh pihak kepolisian.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sri Wahyuni, *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy And institutional Framework)*, Artikel Scholar (Jurnal Dinamika Hukum), Universitas Soedirman, 2014, hlm. 477.

<sup>72</sup>Wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis

<sup>73</sup>Wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

Selanjutnya wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyatakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pihak penyidik dari kepolisian ada melakukan koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa adalah ada dilakukan koordinasi, dengan artian jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan kepada pihak penyidik.<sup>74</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pihak penyidik dari kepolisian ada melakukan koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa adalah dalam hal penyidikan adanya dugaan kebakaran lahan yang telah terjadi tersebut hanya dilakukan oleh pihak kepolisian dan sama sekali tidak mengetahui adanya koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa.<sup>75</sup>

Hal yang sama juga disebutkan dari wawancara penulis dengan Enni Tri Astuti selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pihak penyidik dari kepolisian ada melakukan koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa adalah tidak mengetahui adanya koordinasi dengan PPNS Dinas lingkungan hidup dan Jaksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

<sup>75</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

<sup>76</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>77</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah mengalami perubahan pengaturan sangat mendasar mengenai konteks perizinan dalam hal pengelolaan limbah B3 serta konsep penegakan hukumnya, yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Salah satu ketentuan yang berubah adalah ketentuan pemberlakuan penegakan hukum terpadu yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Dimana berdasarkan putusan mahkamah konstitusi, frasa mengenai dapat dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) dihapuskan karena bertentangan dengan UUD

---

<sup>77</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemberlakuan penegakan hukum terpadu terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup merupakan keharusan yang dilakukan para penegak hukum dalam menangani perkara pidana lingkungan hidup, bahkan pemerintah dalam keterangannya pada perkara Nomor 18/PUUXII/2014 mengaskan bahwa Pemerintah berpendapat, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH merupakan suatu sistem penegakan satu atap yang dikenal dengan *One Roof and Enforcement System* (ORES).<sup>78</sup> Artinya bahwa konsep sistem penegakan satu atap/penegakan hukum terpadu merupakan kewajiban prosedural yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani perkara pidana lingkungan hidup atau bahkan tindak pidana lain yang diatur dalam UU PPLH sehingga perlu dibentuk kelembagaan yang terdiri dari pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan yang dibawah koordinasi Menteri untuk menjalankan system penegakan hukum satu atap ini. Namun disayangkan hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan instrumen hukum dalam membentuk lembaga penegakan hukum terpadu satu atap tersebut guna menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup ataupun tindak pidana yang bersumber pada UU PPLH.<sup>79</sup>

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis katakan bahwa rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan PPNS dalam lingkup tindak pidana lingkungan hidup tentunya haruslah berdasarkan dengan aturan, namun penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan PPNS masih mengacu atau

---

<sup>78</sup>Keterangan pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 hlm. 75

<sup>79</sup>Adam Mulya Bunga Mayang dan Adelline Syahda, *Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan (2003-2016)*, Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 32-33.

berpandangan kepada KUHAP terutama yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUUXII/2014 memberikan suatu perubahan dimana mekanisme pemeriksaan harus dilaksanakan secara terpadu. Tetapi sesuai dengan fakta yang ada dalam pelaksanaannya penyidikan terpadu itu tidak pernah dilakukan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan dari hukum formil dalam penyidikan dapat menciptakan peluang bahwa penyidikan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena berbenturan dengan Putusan MK Nomor 18/PUUXII/2014.

#### **B. Hambatan Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>80</sup>

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis menyatakan bahwa hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah proses pelimpahan menjadi kurang optimal jika PPNS dan Polri tidak saling melakukankoordinasi dalam penyidikan, sehingga adakalanya proses pelimpahan perkara menjadi lambat. Ketika berkas perkara sudah sampai ditangan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana

---

<sup>80</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 60

<sup>81</sup>Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 2.

lingkungan hidup. Seharusnya PPNS, Polri, dan JPU memiliki kebersamaan dan koordinasi yang baik sesuai dalam peradilan pidana.<sup>82</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, menyatakan bahwasanya hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah kurangnya koordinasi antara PPNS, Polri dan Penuntut Umum yang disebabkan belum adanya instrumen hukum dalam membentuk lembaga penegakan hukum terpadu satu atap dan tidak adanya satu pemahaman untuk saling bekerja sama diantara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan.<sup>83</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyatakan hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.<sup>84</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan

---

<sup>82</sup>Wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis

<sup>83</sup>Wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

<sup>84</sup>Wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

hutan di Polres Bengkalis adalah pada dasarnya kami menerima adanya sanksi pidana dikarenakan melakukan pembakaran hutan dikarenakan yang kami lakukan ialah hanya membakar bebrapa tumpukan saja, namun peruhahaan besar yang melakukan pembukaan lahan tetapi tidak ada diberikan sanksi seperti dengan masyarakat umum.<sup>85</sup>

Hal yang sama juga disebutkan dari wawancara penulis dengan Enni Tri Astuti selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah kurangnya rasa keadilan yang diberikan ketika penyidik disaat melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran hutan.<sup>86</sup>

Jadi dapat penulis katakan bahwa proses pelimpahan berkas perkara melalui Penyidik Polri adakalanya menjadi kurang optimal jika PPNS dan Polri tidak saling melakukan koordinasi dalam penyidikan, sehingga adakalanya proses pelimpahan perkara menjadi lambat. Selain itu, ketika berkas perkara sudah sampai di tangan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 138 KUHAP Jaksa Penuntut Umum di beri peluang untuk mengembalikan berkas pada penyidik jika dianggap belum cukup untuk dapat diajukan kepersidangan. Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut, akan tetapi KUHAP tidak mengatur sampai berapa kali proses ini dapat berlangsung. Hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana kehutanan. Seharusnya,

---

<sup>85</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

<sup>86</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

PPNS, Polri dan Jaksa Penuntut Umum memiliki rasa kebersamaan dan koordinasi yang baik sesuai dengan semangat yang tergambar dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

Kendala yang dihadapi di atas dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi:

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri” (dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup).

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, diantaranya:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menemukan indikasi tindak pidana lingkungan,
2. Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,
3. Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan,
4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,
5. Terbatasnya ahli di bidang lingkungan,

6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.
7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakkan hukum,
8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan atau setidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup,
9. Adanya backing dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen (sektoral), oknum aparat keamanan, dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri.,

(2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.<sup>87</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>88</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>89</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 32.

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 3.

tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:<sup>90</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum

---

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm. 3.

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah sudah selayaknya setiap penegak hukum baik dari pihak kepolisian, ppns maupun kejaksanaan saling melakukan hubungan yang berkesinambungan untuk melakukan koordinasi terutama dalam hal penyidikan.<sup>92</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, menyatakan bahwasanya upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalahsebaik setiap aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup saling mendukung dan saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit*, hlm 134.

<sup>92</sup>Wawancara penulis dengan Aipda Hendra Gunawan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Bengkalis

<sup>93</sup>Wawancara penulis dengan Irfan selaku Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

Selanjutnya wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyatakan upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah upayanya tidak lain harus melakukan tindakan penyidikan secara bersama-sama tanpa harus mementingkan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya.<sup>94</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah seharusnya penyidik melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya yang berhubungan dengan kebakaran lahan tersebut.<sup>95</sup>

Hal yang sama juga disebutkan dari wawancara penulis dengan Enni Tri Astuti selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan, menyatakan upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh Penyidik Polri dalam kasus kebakaran Lahan dan hutan di Polres Bengkalis adalah seharusnya penyidik melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya yang berhubungan dengan kebakaran lahan tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Wawancara penulis dengan H. Basri selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

<sup>95</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

<sup>96</sup>Wawancara penulis dengan Muharizan selaku Masyarakat yang diduga melakukan pembakaran lahan

Koordinasi antar instansi penyidik kepolisian, kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya banyak yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaannya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal daya kerja subsidiaritas hukum pidana.

Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai system yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. Pembaharuan dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek. Sudut pandang ini memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berarti kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk semata menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah dari masa ke masa.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, (Dalam Koesnadi Hardjasoemantri) bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (sanctioning dengan penal style). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan

pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.<sup>97</sup>

Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan penyidik tersebut adalah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

- (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- (2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- (3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- (4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- (5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

---

<sup>97</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism: Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 93.

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan.

Penyidik Pejabat Pengawai Negeri Sipil wajib memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebelum mereka melakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, kedudukan Penyidik Pengawai Negeri Sipil adalah sangat strategis karena dapat melakukan penyidikan sendiri secara langsung dengan mekanisme, bahwa sebelum melakukan penyidikan, harus memberitahukan kepada Penyidik Polri dan berkewajiban untuk menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Tetapi perlu diingat, bahwa kemampuan teknis Penyidik Pengawai Negeri Sipil harus ditingkatkan, karena untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan tidak hanya dibekali pengetahuan tentang tindak pidana lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi harus juga memahami ketentuan pidana lingkungan yang berada di luar undang-undang tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm. 102-103.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 adalah tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan ataupun tidak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan hukum lingkungan yang mengharuskan adanya penegakan hukum secara terpadu atau penyidikan satu atap diantara pihak kepolisian, PPNS dan penuntut umum, dikarenakan penyidikan hanya dilakukan oleh sepihak saja dari pihak penyidik. Serta dengan tidak terlaksananya penyidikan sebagaimana yang ditetapkan dapat menciptakan peluang bahwa penyidikan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena berbenturan dengan Putusan MK Nomor 18/PUUXII/2014.
2. Hambatan Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Polres Bengkalis adalah dikarenakan PPNS, Polri, dan JPU tidak memiliki kebersamaan serta tidak menjalankan koordinasi yang

baik, serta belum adanya instrumen hukum dalam membentuk lembaga penegakan hukum terpadu satu atap dan tidak adanya satu pemahaman untuk saling bekerja sama diantara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan.

## **B. Saran**

Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan dari kesimpulan tersebut diatas, yakni:

1. Sebaiknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri, Jaksa dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup harus melakukan kerjasama dalam upaya penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup sehingga penegakan hukum secara terpadu dapat berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri, Jaksa dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup tetap menghormati dan menjalankan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adam Mulya Bunga Mayang dan Adelline Syahda, *Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan (2003-2016)*, Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, Jakarta Selatan, 2017
- Adami Chahzami, *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Alvi Syahrin, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Antonius Atoshoki dkk, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Irawan, nuansa gift, nusamedia, Bandung, 2004.
- CST.Kansil&Christine S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E Fernando M Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antmorm Era*, penerbit buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2005.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Harun Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta, .
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Jan Michiel Otto Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Jimly assidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung 1993.
- Lili Rasjidi dan ira Thania Rasjidi, yang dikombinasikan dengan perodesasi filsafat hukum menurut Theo Huijbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grfika, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terj, Mohammad Radjab Bhatara, Jakarta, 1982.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta, 2004
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sri Mulyani, *Hukum Lingkungan, Korum Kerakyatan*, 2016
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## C. Jurnal/tesis

*Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009.

Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sri Wahyuni, *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy And institutional Framework)*, Artikel Scholar (Jurnal Dinamika Hukum), Universitas Soedirman, 2014

Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan pembinaan hukum nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2012